

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN ORANG
(*HUMAN TRAFFICKING*)**

(Studi Kasus : Putusan No 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir
Perkuliahan Dalam Mendapatkan
Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

**RIDHA SARI ARMANIZA
NPM : 08.840.0102**

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2013**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA : RIDHA SARI ARMANIZA
NIM : 08.840.0102
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK
SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN ORANG
(*HUMAN TRAFFICKING*) (STUDI KASUS PUTUSAN
NO. 1554/Pid.B/2012/PN.MDN)

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :

NAMA : SUHATRIZAL, SH., MH.

JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I

TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

1. **NAMA** : WESSY TRISNA, SH., MH.

2. **JABATAN** : DOSEN PEMBIMBING II

TANGGAL PERSETUJUAN :

TANDA TANGAN :

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

TANDA TANGAN

KETUA : Prof. H. SYAMSUL ARIFIN, SH., MH.

SEKERTARIS : ZAINI MUNAWIR, SH., M.Hum.

PENGUJI I : SUHATRIZAL, SH., MH.

PENGUJI II : WESSY TRISNA, SH., MH.

DISETUJUI OLEH :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

Ketua Bidang
Hukum Kepidanaan

(Prof. H. SYAMSUL ARIFIN, SH., MH.)

(WESSY TRISNA, SH., MH.)

UNIVERSITAS MEDAN AREA

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)

(Studi Kasus Putusan No. 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn)

OLEH :

NAMA : RIDHA SARI ARMANIZA

NPM : 08.840.0102

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Kasus perdagangan anak atau perdagangan orang khususnya perempuan dan anak kembali ramai dibicarakan masyarakat. Keprihatinan ini menjadi sangat besar karena korban perdagangan orang tersebut mayoritas anak.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *human trafficking*, Apa saja penyebab meningkatnya masalah perdagangan anak serta Tindakan yang diberikan pemerintah bagi anak yang menjadi korban perdagangan orang (*human trafficking*)..

Bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai sebagai korban *human trafficking* dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi : perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan dan perlindungan anak yang bersifat *non yuridis* meliputi perlindungan dalam bidang sosial, kesehatan dan pendidikan.

Adapun yang menjadi penyebab meningkatnya masalah perdagangan anak ini adalah salah satunya yang mendasari adalah aspek ekonomi. Tindakan yang diberikan pemerintah bagi anak sebagai korban *human trafficking* adalah dengan sungguh-sungguh menindak kejahatan perdagangan anak serta menghukum dengan tegas pelaku perdagangan anak tersebut.

Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian melalui 2 (dua) metode yang secara penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan melalui sumber-sumber, undang-undang, makalah dan bacaan lainnya yang berhubungan dengan judul skripsi dan penelitian lapangan yang dilakukan di Pengadilan Negeri Medan

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI i

BAB I. PENDAHULUAN 1

A. Pengertian dan penegasan judul 11

B. Alasan Pemilihan judul 12

C. Permasalahan 12

D. Hipotesa 13

E. Tujuan Penelitian 14

F. Metode Pengumpulan Data 14

G. Sistematika Penulisan 15

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK 17

A. Sejarah Anak Di Indonesia 17

B. Pengertian Anak 18

C. Hak Dan Kewajiban Anak Dan Hak Dan Kewajiban Orang Tua 23

D. Peranan Masyarakat Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan
Orang 29



BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN (<i>HUMAN TRAFFICKING</i>)	32
A. Sejarah Terjadinya <i>Human Trafficking</i>	32
B. Pengertian <i>Human Trafficking</i>	34
C. Bentuk-Bentuk <i>Human Trafficking</i>	37
D. Faktor-Faktor Terjadinya <i>Human Trafficking</i>	40
BAB IV. PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN <i>HUMAN TRAFFICKING</i>	51
A. Tindakan Pemerintah Tentang Perlindungan Anak	51
B. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>).....	54
C. Sanksi Yang Diberikan Kepada Pelaku Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang (<i>Human Trafficking</i>).....	61
D. Upaya Penanggulangan Anak Sebagai Korban <i>Human Trafficking</i> ..	66
E. Kasus Dan Tanggapan.....	70
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. KESIMPULAN.....	76
B. SARAN.....	77
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, yang telah mengkaruniakan kesehatan dan kelapangan berfikir terhadap penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan oleh penulis.

Skripsi penulis ini berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*) (Studi Kasus Putusan No. 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn.)”** Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area Bidang Hukum Keadanaan.

Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Suhatrizal, SH., MH., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan sekaligus Dosen Pembimbing I Penulis yang memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada penulis.
3. Bapak Taufik Siregar, SH., M.Hum. selaku Wakil Dekan Bidang Kewahasiswaan.

4. Ibu Wessy Trisna, SH., MH. selaku Ketua Bidang Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus Dosen Pembimbing II Penulis yang memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Zaini Munawir, SH., M.Hum., selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Universitas Medan Area.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
7. Ayahanda Sutarman S.sos dan Ibunda Sarianim Sinaga serta Kakek dan Nenek saya yang telah memberikan doa, dorongan moril dan materil kepada penulis sehingga penulis mampu menjadi seorang sarjana, dan semoga kasih sayang mereka menyertai penulis.
8. Penulis juga mengucapkan rasa terimakasih kepada kakak saya Rani Sari Armaniza, dan adik saya Risja Armanda dan Renaldi Armanda yang telah mendoakan penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan perkuliahan dan menjadi seorang sarjana, dan semoga kalian nanti jadi orang yang sukses juga kedepannya.
9. Terimakasih juga kepada kawan-kawan se-almamater yang telah memberikan dorongan yang membangun dan nasehat yang baik sehingga nantinya ilmu yang didapatkan penulis bisa di pergunakan dan diaplikasikan di dalam masyarakat.
10. Terimakasih kepada seluruh Staf Pegawai Perpustakaan UMA.

11. Terimakasih juga kepada Mhd. Junaidi Salam Rangkuti dan khususnya yang tidak hentinya memberikan dukungan dan masukan supaya penulis cepat menyelesaikan skripsi ini.
12. Dan terimakasih kepada temanku Sefanse, Irham Siregar, Muhendra, Nashiri, Adi, Dicky dan teman-teman seperjuangan anak Perdata, Pidana dan HAN semoga kita nantinya sukses semuanya dan menjadi pemimpin, Amin.
Demikian Penulis ucapkan terimakasih dan semoga Skripsi ini bermanfaat, menambah informasi, pengetahuan dan berguna bagi kita semua. Amin.....

Medan, 27 September 2013

Penulis,


Ridha Sari Armaniza

NPM : 08.840.0102

BAB I

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional yang dilakukan di Indonesia dari waktu ke waktu bertujuan untuk terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, material maupun spiritual, sehingga pembangunan yang dilakukan haruslah berorientasi pada tercapainya manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹ Mewujudkan tercapainya masyarakat yang sehat, mandiri, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa memang bukan pekerjaan yang mudah untuk dilakukan, terlebih di tengah-tengah kondisi bangsa yang dalam suasana krisis multidimensional sebagai akibat dari berkepanjangnya krisis moneter. Pembangunan nasional telah menghasilkan banyak kemajuan, antara lain dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat. Kemajuan pembangunan yang telah dicapai, didorong oleh kebijakan pembangunan di berbagai bidang, termasuk kebijakan di bidang ekonomi dan hukum yang tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Rencana Pembangunan Lima Tahun, serta berbagai kebijakan lainnya². Hasil konkrit dari proses pembangunan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah memang terlihat dengan jelas, seperti terbentuknya jalan-jalan baru, gedung-gedung sekolah, tempat ibadah, sarana kesehatan dan sebagainya.

¹ UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM, dan Polri, *Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Bagi Aparatur Penegak Hukum*, Jakarta, Juni 2002, Hal 2.

² Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Kerjasama Regional Asia Dalam Mencegah human trafficking Terhadap Manusia*, Modul Pelatihan Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, Juni 2004.

Meskipun telah banyak kemajuan yang dicapai selama pembangunan jangka panjang pertama yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi masih banyak pula tantangan atau persoalan. Di bidang hukum terjadi perkembangan yang kontroversial, di satu pihak produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum menunjukkan peningkatan. Namun, di pihak lain tidak diimbangi dengan peningkatan integritas moral dan profesionalisme aparat hukum, kesadaran hukum, mutu pelayanan serta tidak adanya kepastian dan keadilan hukum sehingga mengakibatkan supremasi hukum belum dapat diwujudkan.³ Peningkatan produk materi hukum, pembinaan aparatur, sarana dan prasarana hukum belum diikuti langkah-langkah nyata dan kesungguhan pemerintah serta aparat penegak hukum dalam menerapkan dan menegakkan hukum. Terjadinya campur tangan dalam proses peradilan, serta tumpang tindih dan kerancuan hukum mengakibatkan terjadinya krisis hukum di Indonesia. Kondisi hukum yang demikian mengakibatkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia masih memprihatinkan yang terlihat dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia, antara lain dalam bentuk tindak kekerasan, diskriminasi, dan kesewenang-wenangan. Pembangunan yang telah dilaksanakan juga terkesan hanya berorientasi pada pembangunan fisik dibandingkan dengan pembangunan sumber daya manusia (SDM). Banyak contoh dapat dikemukakan bagaimana pembangunan sumber daya manusia masih tertinggal dibandingkan dengan pembangunan fisik (sarana dan prasarana), seperti belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan bagi masyarakat bawah,

sehingga banyak bermunculan anak-anak putus sekolah, biaya pendidikan dari tahun ke tahun semakin meningkat, pelayanan kesehatan yang belum merata, serta isu yang pada dasawarsa terakhir ini memperoleh sorotan luas baik di dalam negeri maupun luar negeri yaitu maraknya aktivitas perdagangan manusia (*human trafficking*). Belakangan ini Indonesia disorot oleh dunia Internasional mengingat keberadaannya sebagai salah satu negara sumber terjadinya aktivitas perdagangan manusia.

Terhadap penyelesaian kasus-kasus kejahatan perdagangan manusia di atas, upaya penindakan Polri didasarkan atas:

- a. Korban sempat memberikan informasi atau melarikan diri dari penampungan perusahaan jasa tenaga kerja indonesia atau (PJTKI);
- b. Korban belum dikirim keluar negeri dan masih berada di dalam negeri
- c. menggunakan berbagai ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) seperti Pasal 330 tentang menarik orang yang belum cukup umur, Pasal 331 tentang menyembunyikan orang yang belum cukup umur, Pasal 332 tentang membawa pergi seorang wanita dan Pasal 334 tentang kealpaan menyebabkan seorang dirampas kemerdekaannya, Pasal 263 tentang pemalsuan surat atau dokumen, Pasal 378 tentang penipuan.

Berdasarkan bukti empiris, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling rentan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan pelacuran atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa atau pelayanan paksa, perbudakan, atau praktik serupa perbudakan itu.

Adanya kekhawatiran munculnya berbagai bentuk manipulasi dan eksploitasi manusia, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak sebagai akibat maraknya kejahatan perdagangan manusia memang bukan tanpa alasan. Banyak contoh yang dapat diberikan perempuan dan anak-anak, yang seharusnya memperoleh perlakuan yang layak justru sebaliknya dieksploitasi untuk tujuan-tujuan tertentu. Padahal, perempuan dan anak adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa perlu dilindungi harga diri dan martabatnya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Oleh karena itu, segala bentuk perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak berperikemanusiaan harus segera dihentikan tanpa terkecuali. Terlebih pada kasus perdagangan manusia, posisi perempuan dan anakanak benar-benar tidak berdaya dan lemahbaik secara fisik maupun mental, bahkan terkesan pasrah pada saat diperlakukan tidak semestinya.

Apabila melihat pada berbagai kebijakan (*policy*) yang dibuat pemerintah berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak, pada dasarnya kebijakan yang dibuat relatif komprehensif, mulai dari Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan-peraturan di bawahnya seperti, peraturan pemerintah, Keputusan Presiden hingga Keputusan Menteri. Undang-undang dasar 1945 Amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak-hak perempuan dan anak-anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat (2), yang menyebutkan: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi”.⁴Ditingkat Kementerian Koordinator (Menko) dan Kementrian Negara (Meneg), telah dilakukan berbagai upaya kongkrit berkaitan dengan pencegahan perdagangan manusia,

Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sehingga dengan kata lain seseorang berhak dan wajib diperlakukan sebagai manusia yang memiliki derajat yang sama dengan yang lain.

Kasus perdagangan anak atau perdagangan orang khususnya perempuan dan anak kembali ramai dibicarakan masyarakat. Keprihatinan kita menjadi sangat besar karena korban perdagangan orang mayoritas adalah perempuan dan anak. Isu *human trafficking* yang marak dibicarakan saat ini sebaiknya jangan dipandang sebelah mata. Permasalahan ini muncul akibat dari beberapa aspek salah satunya yang mendasari adalah aspek ekonomi seperti banyaknya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang semakin meluas di Indonesia. Oleh karena itulah banyak juga masyarakat yang menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya salah satunya dengan menghalalkan perdagangan anak.

Hak hidup setiap manusia tidak dapat dikurangi oleh siapapun dan dalam keadaan apapun termasuk hak untuk tidak disiksa, tidak diperbudak, tidak diperjualbelikan dan tidak dipaksa untuk melakukan yang tidak disukai ataupun

⁴ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

diperlakukan dengan tidak sesuai harkat, martabat dan kehormatan dirinya sebagai manusia seutuhnya.

Masalah perdagangan anak atau lebih dikenal dengan istilah *human trafficking* di Indonesia akhir – akhir ini bila diamati mengalami peningkatan. Berbagai latar belakang dapat dikaitkan dengan meningkatnya masalah perdagangan tersebut, misalnya lemahnya penegakan hukum, peran pemerintah dalam penanganannya, maupun minimnya informasi tentang *human trafficking*, khususnya di pelosok - pelosok pedesaan.

Krisis moneter berkepanjangan dan lesunya perekonomian menyebabkan banyak keluarga kehilangan sumber pendapatannya dalam kondisi ini, pelacuran dianggap memberi kesempatan yang lebih baik kepada anak dan perempuan mendapatkan uang. Banyak anak-anak dan perempuan dari desa yang mau meninggalkan kampung halamannya karena tergiur oleh janji-janji yang diberikan oleh para *trafficker* (orang yang memperdagangkan) untuk bekerja di kota dengan gaji yang besar, tetapi sesampainya di kota, diperdaya atau dipaksa untuk menjadi pekerja seks.

Namun tidak hanya itu, menurut Wakil Ketua Bidang Eksternal Komnas Hak Asasi Manusia Hesti Armiwulan mengatakan, selain dari aspek ekonomi, kurangnya aspek pendidikan yang diperoleh masyarakat juga menjadi penyebab maraknya perdagangan anak. Dengan kata lain pemahaman masyarakat terhadap permasalahan perdagangan anak masih kurang.⁵

⁵ Hesti Armiwulan, <http://www.surya.co.id/2009/08/03/tuntaskan-human-trafficking.html>

Banyak ahli mengatakan, perdagangan anak merupakan masalah yang gampang-gampang susah. Salah satunya penanggulangan perdagangan anak itu harus dilakukan dengan cara pendekatan *komprensif*, yaitu penegakan hukum dan penguatan kapasitas masyarakat. Cara penanggulangan perdagangan anak harus dihentikan dengan pendekatan yang tepat melalui pemberian informasi akan bahayanya perdagangan anak kepada masyarakat dan aparat-aparat desa, serta penegakan hukumnya yang harus dilakukan tanpa pandang bulu dengan pengertian aparat negara yang terkait dengan tindak pidana ini diberi sanksi yang tegas agar timbul rasa jera.⁶

Dan untuk mengentaskan persoalan perdagangan anak itu sendiri harus ada campur tangan antara masyarakat dan pemerintah, karena yang memegang peranan penting adalah kedua belah pihak itu sendiri. Karena kasus perdagangan perempuan dan anak biasanya baru terbongkar jika ada laporan dari keluarga korban yang merasa kehilangan kontak maupun meninggal dunia.

Aspek ketidakberdayaan, kemiskinan, ketidakmampuan dan pengangguran menjadi suatu permasalahan yang menghimpit sehingga mereka merasa tidak punya pilihan lain dan ikut arus perdagangan anak serta melalaikan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia. Dimana setiap manusia mempunyai hak untuk tidak diperbudak, tidak disiksa, menentukan kebebasan pribadi, pikiran, dan hati nurani. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UU No. 23 Tahun 2002) merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah anak. Tujuan dari perlindungan anak sendiri

⁶ Lopian Gandhi L.M dan Geru Hetty A, human trafficking *Perempuan dan Anak*,

disebutkan dalam Pasal 3 UU No. 23 Tahun 2002 : “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”

Disebutkan juga dalam Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 tentang hak dari anak yang menyebutkan bahwa : “Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Pengingkaran terhadap kemuliaan hak asasi seorang anak akan terjadi apabila ada seseorang yang tidak lagi memandang seorang anak sebagai sebuah subyek yang sama dengan dirinya, akan tetapi lebih pada sebagai sebuah obyek yang bisa diperjualbelikan demi keuntungan pribadi.

Bisnis perdagangan orang saat ini banyak menjerat anak. Bisnis seperti ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak asasi manusia.

Perdagangan anak sendiri sebenarnya telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi dan tidak terorganisasi, baik bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia. Lebih ironis lagi bahwa praktik perdagangan orang ini ternyata banyak terjadi di Negara ini. Orang

sebagai “obyek dagang” dalam transaksi ini yang mayoritas adalah anak perempuan, sebenarnya bukan fenomena baru di negara ini. Untuk menghitung jumlah pastinya seperti halnya sebuah fenomena puncak gunung es, dimana yang kelihatan hanyalah sebagian kecil saja, akan tetapi jumlah yang lebih besar banyak yang luput dari sorotan media maupun masyarakat pada khususnya. Berbagai survei, penelitian, dan pengamatan menunjukkan kasus perdagangan orang cenderung meningkat dan kian memprihatinkan.

Hal-hal yang diuraikan diatas dialami juga oleh Lisna Widiyanti yang berumur 14 tahun. Dia menjadi korban perdagangan anak yang dilakukan oleh saksi Titin Sumartini dan Enong Sulyani dengan modus Titin Sumartini menawarkan pekerjaan sebagai karyawan di Café Pesona di Medan atas suruhan Terdakwa Andreas Ginting Alias Ucok. Terdakwa Andreas Ginting Alias Ucok meminta bantuan kepada saksi Titin Sumartini dan Enong Sulyani agar dapat mencarikan orang yang akan terdakwa jadikan karyawan di Café Pesona tanpa membicarakan tentang batas usia dari calon karyawan yang akan dipekerjakan yang penting berpenampilan menarik bagi perempuan. Setelah beberapa menjadi karyawan ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Kemudian Terdakwa Andreas Ginting Alias Ucok mengajak saksi korban Lisna Widiyanti ke Hotel dan telah melakukan persetubuhan.⁷

Oleh karena itu perbuatan terdakwa Andreas Ginting Alias Ucok dikenakan Pasal berlapis yakni Pasal 2 ayat (1) Undang – Undang No.21 tahun

⁷ Putusan Pengadilan Negari Medan No.1554/Pid.B/2012/PN.Mdn antara Lisna Widiyanti dan Andreas Ucok (terdakwa) diambil tanggal 28 Agustus 2013.

2007 Tentang Perdagangan Orang jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Salah satu peranan penting pemerintah dalam menghentikan masalah perdagangan anak adalah mengatasi masalah-masalah yang mendasar seperti penanggulangan masalah kemiskinan. Dan satu kata kunci yang penting adalah “pemberdayaan”. Hal ini sangat penting bagi para individu yang menjadi korban perdagangan anak. Banyak para korban perdagangan anak yang mengalami kebingungan akan berbuat apa dan akan berkerja apa setelah dipulangkan.⁸

Maka disini peranan pemerintah sangatlah penting dengan menciptakan lapangan pekerjaan bagi para korban perdagangan anak agar mereka tidak terjerat lagi dalam permasalahan yang sama. Perdagangan anak bukanlah suatu fenomena baru lagi di Indonesia, dan meskipun perdagangan orang ini dapat terkait dengan siapa saja, namun korban perdagangan orang lebih identik dengan perdagangan perempuan dan anak, hal ini cukup beralasan karena pada banyak kasus, perdagangan perempuan dan anak lebih menojol ke permukaan.

Berkaitan dengan uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menuliskannya dalam penulisan skripsi yang diberi judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN ORANG (*human trafficking*)** (Studi kasus : Putusan No 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn).

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Sebelum membahas lebih lanjut skripsi ini ada baiknya ditegaskan terlebih dahulu judul skripsi ini untuk menghindari berbagai penafsiran dari berbagai pihak, adapun judul skripsi ini adalah “ **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang (*human trafficking*) (Studi kasus : Putusan No 1554/Pid.B/2012/PN.Mdn)** “.

Pengertian judul skripsi ini diuraikan kata demi kata sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukun dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁹
2. Anak adalah setiap orang yang berusia 18 tahun kecuali undang – undang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih cepat.¹⁰
3. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.¹¹
4. *Human trafficking* adalah Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan

⁹Prayogo, Soesilo, kamus hukum internasional-indonesia ,wacana intelektual, Jakarta,2007.hal.132

¹⁰Joni, Muhammad, dan zulchaira.z. Tanamas. *Aspek Perlindungan Anak*. Bandung, Aditya Bakti, 1999.hal 54

¹¹ Pasal 1 Angka 3 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.¹²

B. Alasan Pemilihan Judul

Pemilihan judul skripsi ini disusun dengan maksud agar dapat dipergunakan sebagai pedoman atau ukuran bagi masyarakat agar dapat mengetahui tentang perdagangan anak (*human trafficking*) yaitu :

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi perempuan di bawah umur sebagai korban dari perdagangan orang (*human trafficking*).
2. Untuk mengetahui penyebab meningkatnya masalah perdagangan orang (*human trafficking*).
3. Untuk mengetahui tindakan yang diberikan pemerintah bagi anak sebagai korban perdagangan anak.

Ketiga hal inilah yang mendorong pemilihan judul skripsi tersebut, karena ingin menguraikan masalah tersebut.

C. PERMASALAHAN

Untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dalam pembahasan skripsi ini, terlebih dahulu dibuat permasalahan yang akan dapat dipergunakan sebagai awal untuk pembahasan – pembahasan berikutnya.

¹² <http://khppia-unicef.org/index.php?hal=14&keyIdHead=3> Hak diakses tanggal 14



Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *human trafficking*?
2. Bagaimana penyebab meningkatnya masalah perdagangan anak?
3. Bagaimana tindakan yang diberikan pemerintah bagi anak sebagai korban perdagangan orang (*human trafficking*)?

D. HIPOTESA

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara atas permasalahan yang diajukan. Adapun hipotesa yang terhadap permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *human trafficking* adalah secara *penal*, meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan, dan secara *non penal*, meliputi dalam bidang sosial, kesehatan dan pendidikan.
2. Faktor – Faktor penyebab terjadinya perdagangan anak di salah satunya yang mendasari adalah aspek ekonomi seperti banyaknya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang semakin meluas di Indonesia.
3. Pemerintah dengan sungguh – sungguh menyelidiki dan menindak kegiatan – kegiatan perdagangan anak di wilayahnya, mengekstradisi tertuduh perdagangan anak, misalnya dengan menghukum dengan tegas pelaku perdagangan anak.

E. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan pembahasan yang ingin dicapai untuk meneliti masalah – masalah dalam kajian penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area medan, dimana hal ini merupakan kewajiban bagi mahasiswa yang ingin mengakhiri perkuliahan di Perguruan Tinggi Program Strata Satu (S-1).
2. Secara Teoritis adanya penelitian ini diharapkan salah satu sumbangsih hasil penelitian dan pemikiran penulis bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan di bidangnya human trafficking.
3. Untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi bagi pelakuhuman trafficking terhadap perempuan di bawah umur di Pengadilan Negeri Medan.
4. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menanggulangi masalah *human trafficking*.

F. METODE PENGUMPULAN DATA

Metode Pengumpulan Data yang dipergunakan dalam penulisan dan pembahasan skripsi ini adalah :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Dalam metode pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan ini penulis akan mengumpulkan data – data yang diperlukan melalui sumber – sumber, Undang –

Undang, Makalah, Tulisan – tulisan, Pendapat para ahli, dan sumber – sumber bacaan lainnya yang berhubungan dengan judul skripsi.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam metode penelitian lapangan ini, penulis akan melakukan pengumpulan data – data yang diperlukan secara langsung dari lokasi penelitian yaitu Pengadilan Negeri Medan yang ada di kota Medan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan maksudnya merupakan gambaran yang umum dari keseluruhan penulisan skripsi ini, dimana skripsi ini terdiri dari 5 (Lima) Bab dan setiap bab terbagi dalam beberapa sub bab lainnya yaitu :

BAB I menguraikan tentang pendahuluan sebagai uraian awal menuju yang diangkat serta sekaligus juga memperkenalkan tentang judul yaitu latar belakang,/ alasan pemilihan judul daripada skripsi ini. Kemudian pengertian dan penegasan judul dan selanjutnya permasalahan, hipotesa, tujuan penelitian dan diuraikan pula tentang metode pengumpulan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini dan sebagai uraian terakhir dalam bab pendahuluan ini penulis menguraikan gambaran isi atau sistematika penulisan skripsi ini.

BAB II menguraikan tentang bahasan mengenai Tinjauan Umum tentang Anak yang mencakup 4 sub bab yaitu Sejarah Lahirnya Hukum Anak Di Indonesia, Pengertian Anak, Hak dan kewajiban anak dan Hak dan

kewajiban Orang Tua, Peranan Masyarakat terhadap anak sebagai korban Perdagangan orang.

BAB III menguraikan tentang Tinjauan Umum Tentang Anak Sebagai Korban Perdagangan (*human trafficking*) yang mencakup 4 sub bab yaitu Sejarah, Pengertian *human trafficking*, Bentuk – Bentuk *human trafficking*, Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Perdagangan Orang(*human trafficking*).

BAB IV menguraikan tentang peran Pemerintah dalam upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban *human trafficking* mencakup 5 sub bab yaitu Tindakan Pemerintah Tentang Perlindungan Anak sebagai korban *human trafficking*, Bentuk – Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Perdagangan Orang (*human trafficking*), Sanksi Hukum Yang Diberikan Kepada Pelaku Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang (*human trafficking*), Upaya penanggulangan Anak Sebagai Korban *human trafficking*, Kasus dan Tanggapan

BAB V menguraikan tentang kesimpulan dan Saran – saran dengan menggunakan kesimpulan atau perubahan terhadap permasalahan yang ada dalam skripsi ini. Kemudian menutup uraian dari skripsi ini dengan saran – saran menurut kemampuan dan pengetahuan penulis demi perlindungan anak sebagai korban *human trafficking*.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK

A. Sejarah Anak Di Indonesia

Dalam sistem perundang – undangan kita belum terdapat unifikasi tentang hukum anak, akan tetapi terkodifikasi dalam beberapa peraturan perundang – undangan yang berlaku saat ini, seperti pada : Hukum Perburuhan, Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang – Undang Pengadilan Anak (Undang – Undang No. 3 Tahun 1997), Undang – Undang Pemasarakatan (Undang – Undang No. 12 Tahun 1995), Undang – Undang Kesejahteraan Anak, dan lain sebagainya.

Hukum Anak adalah sekumpulan peraturan hukum, yang mengatur tentang anak. Apapun yang diatur dalam hukum anak itu, meliputi : Sidang Pengadilan Anak, Anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana, Kesejahteraan Anak, Hak – Hak Anak, Pengangkatan Anak, Anak Terlantar, Kedudukan Anak, Perwalian, Anak Nakal, dan lain sebagainya.¹³

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.

Dalam perundang – undangan perhatian terhadap anak sudah dirumuskan sejak tahun 1925, ditandai dengan lahirnya Stb. 1925 No. 647 Juncto Ordonansi 1949 No. 9 yang mengatur Pembatasan Kerja Anak dan Wanita. Kemudian tahun

¹³ Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, PT.Cira Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.34.

1926 lahir pula Stb. 1926 No. 87 yang mengatur Pembatasan Anak dan Orang Muda bekerja diatas Kapal. Selanjutnya pada tanggal 8 Maret 1942 lahirlah Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), yang disahkan mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 1946. Dalam beberapa Pasalnya seperti Pasal 45, 46, 47 memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya Pasal – Pasal 285, 287, 290, 292, 293, 294, 295, 297, dan lain – lain memberikan perlindungan terhadap anak di bawah umur, dengan memperberat hukuman atau mengkualifikasi sebagai tindak pidana perbuatan – perbuatan tertentu terhadap anak.¹⁴

Pada tahun 1948 lahir Undang – Undang pokok Perburuhan (Undang – Undang No. 12 Tahun 1948), yang melarang anak melakukan pekerjaan. Pada tanggal 23 Juli 1979 lahir pula Undang – Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dengan Peraturan Pelaksanaan PP No. 2 tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak dan Undang – Undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan Anak serta Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

B. Pengertian Anak

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya juga melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya; bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita

¹⁴ Mubarak,Ridho dan Wessy Trisna, *Hukum Kejahatan Anak*, Medan Area University Press, Medan, Oktober 2012. Halaman 15

perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Anak dalam pemaknaan yang umum mendapat perhatian tidak saja dalam bidang ilmu pengetahuan, tapi dapat ditelaah dari sisi pandang sentralisasi kehidupan. Sepertinya agama, hukum dan sosiologi yang menjadikan pengertian anak semakin rasional dan actual dalam lingkungan sosial.¹⁵

Menurut hukum Islam, berapa usia sudah dapat dikatakan dewasa atau belum dewasa dalam ketentuan hukum islam tidak ada. Ketentuan menurut hukum Islam bahwa yang dikatakan masih di bawah umur adalah seseorang yang belum aqil baligh, dimana bagi pria belum pernah bermimpi dengan mengeluarkan cairan sperma sedangkan wanita belum mentruasi (Haid).

Menurut hukum Adat, seseorang yang dikatakan belum dewasa bilamana seseorang itu belum menikah, berdiri –sendiri belum terlepas dari orang tua.

¹⁵ Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan hukum Perlindungan Anak*, PT. Grasindo,

Ketentuan didalam Pasal 45, 46, 47 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP), memdefenisikan anak yang belum dewasa apabila belum berusia 16 Tahun.¹⁶

Adapun beberapa pengertian anak menurut peraturan perundang – undanga adalah sebagai berikut :

- a. Kitab Undang – Undang hukum Perdata (selanjutnya disingkat dengan KUHPer) memberikan batasan mengenai pengertian anak atau orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 330 yang berbunyi :“ Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu kawin.”
- b. Pengertian anak secara khusus (*legal formal*) dapat kita temukan dalam Pasal 1 angka (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disingkat dengan Undang – Undang Perlindungan Anak), dan Pasal 1 angka (5) UU Perdagangan orang yaitu : “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang berada di dalam kandungan. “Menurut Pasal 1 angka (5) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (selanjutnya disingkat dengan UU Pengadilan Anak) pengertian anak adalah :“ Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

“ Maksudnya tidak terikat dalam perkawinan ataupun pernah kawin dan kemudian cerai. Apabila si anak sedang terikat dalam perkawinan atau perkawinannya putus karena perceraian, maka si anak telah dianggap sudah dewasa walaupun umurnya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun.

- c. Menurut Undang – Undang pengadilan Anak, bagi seorang anak yang belum mencapai usia 8 (delapan) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya walaupun tindakan tersebut merupakan tindakan pidana. Akan tetapi bila si anak melakukan kegiatan tindak pidana dalam batas umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun maka ia tetap dapat diajukan ke sidang pengadilan Anak.
- d. Menurut UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak : “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”.
- e. Menurut Pasal 1 Convention On The Rights of The Child: Anak diartikan sebagai ” setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya”.
- f. Menurut Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia : “Anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

- g. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak : “Anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan”.
- h. Menurut Pasal 1 ayat (2) UU No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disingkat dengan Undang – undang kesejahteraan anak) menyebutkan bahwa : “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.
- i. Menurut UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak : “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah”.
- j. Menurut Hukum Perburuhan : “Anak adalah orang laki – laki atau perempuan berumur 14 (empat belas) tahun ke bawah dan belum pernah menikah”.
- k. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengertian anak tidak begitu jelas tetapi batas umur perkawinan laki – laki adalah 19 tahun dan perempuan adalah 16 tahun.

C. Hak dan Kewajiban Anak dan Hak dan Kewajiban Orang Tua

a) Hak dan Kewajiban Anak

1. Hak Anak

Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, pemerintah dan negara. Pasal 1 angka 2

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah seperti eksploitasi dan penelantaran.Menurut Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.¹⁷

Setiap anak mempunyai hak – hak yang ia miliki sejak di dalam kandungan. Berikut adalah hak – hak yang dimiliki oleh setiap anak yaitu :¹⁸

- Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
- Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua
- Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri. Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak

¹⁷ Arif Gosita, masalah perlindungan anak, Akademi Pressindo : Jakarta, 1989, halaman 19.

angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku

- Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial
- Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai – nilai kesusilaan dan kepatutan
- Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri
- Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial
- Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
 - Diskriminasi;
 - Eksploitasi, baik ekonomi, maupun seksual;

- Penelantaran;
- Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- Ketidakadilan;
- Dan perlakuan salah lainnya.

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman :

- Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir
- Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :
 - Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
 - Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
 - Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
 - Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
 - Pelibatan dalam peperangan
- Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi
- Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir

- Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa;
 - Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku;
 - Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif; dan
 - Tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum
- Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan
- Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

2. Kewajiban Anak

Di samping hak yang dimiliki anak, anak juga memiliki kewajiban yaitu sebagai berikut :¹⁹

- Menghormati orang tua, wali dan guru;
- Mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman;
- Mencintai tanah air, bangsa dan Negara;
- Menuaikan ibadah sesuai dengan agamanya;
- Melaksanakan etika dan ahklak yang mulia.

Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas dan hal – hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak- haknya dan melaksanakan kewajibannya.

b) Hak dan Kewajiban Orang Tua

1. Hak Orang Tua

Orang tua adalah ayah dan/ dan ibu kandung, atau ayah dan / atau ibu tiri, atau ayah dan / atau ibu angkat. Hak orang tua sangatlah besar untuk anak – anaknya. Hak – hak itu mencakup semasa keduanya masih hidup atau setelah wafatnya. Melalaikan hak – hak mereka berdua atau sebagainya adalah sebuah perbuatan dosa, dan barang siapa seorang anak berbuat demikian, berarti ia telah terjerumus dalam kedurhakaan kepada orang tuanya. Diantara hak – hak kedua orang tua yang wajib dilaksanakan adalah :²⁰

- Berbaik budi kepada keduanya, baik perkataan atau perbuatan;
- Bersikap tawadhu terhadap keduanya;
- Mendoakan kebaikan untuk keduanya, semasa hidup atau setelah wafatnya;
- Menaati keduanya dalam kebaikan;
- Memintakan ampunan untuk keduanya setelah wafatnya;
- Meneruskan perjanjian yang dibuat keduanya semasa hidupnya;

²⁰ Vollmar H.F.A., *Hukum keluarga (Menurut K.U.H.Perdata) Terjemahan*, Cetakan 1,

- Menyambung tali silaturahmi yang tidak tersambung kecuali dengan keduanya;
- Memuliakan teman – teman dari keduanya.

2. Kewajiban Orang Tua

Disamping hak yang dimiliki orang tua juga memiliki kewajiban terhadap anaknya yaitu :²¹

- Kewajiban memberikan ASI kepada anak;
- Memberi makan dan pakaian serta keperluan lainnya;
- Memberikan nama kepada anak – anaknya, mengurus akta lahir;
- Mendidik anak
- Mendidik anak tentang agama
- Mendidik anak tentang adab yang baik;
- Memberikan pengajaran dengan pelajaran yang baik;
- Memberikan perawatan dan pendidikan kesehatan;
- Memberikan kepada anak tempat yang baik dalam hati orang tua;
- Memberikan Kasih sayang;
- Menikahkannya;
- Mengarahkan anak – anaknya.

Kewajiban dan tanggung jawab orang tua dan keluarga dalam usaha perlindungan anak juga diatur dalam Pasal 26 Undang- Undang No.23 Tahun 2002 yaitu :

- a. Mengasuh , memelihara ,mendidik dan melindungi anak.
- b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan ,bakat dan minatnya.
- c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak – anak.

Dalam hal orangtua tidak ada atau tidak diketahui keadaannya atau karena suatu sebab , tidak dapat dilaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya , maka kewajiban tanggung jawabnya akan beralih pada keluarga , yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

D. Peranan Masyarakat terhadap anak sebagai korban Perdagangan orang

Masyarakat adalah perseorangan , keluarga ,kelompok , dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan. Perlindungan anak dilaksanakan melalui peran kegiatan masyarakat dalam kegiatan penyelenggaraan perlindungan anak.Adapun prinsip – prinsip perlindungan anak adalah sebagai berikut :²²

- Anak tidak dapat berjuang sendiri
- Kepentingan terbaik anak
- Ancaman daur kehidupan
- Lintas sektoral

Peran serta masyarakat yaitu adalah sebagai berikut :²³

- a. Masyarakat berperan serta membantu upaya pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang.

²² Mubarak ,ridho dan Wessy Trisna ,Loc.cit.halaman 23

²³<http://www.ykai.net/index.php?view=article&id=89%3Aperdagangan>

id=121 di akses tanggal 27 september 2013 jam 17.31

- b. Peran serta masyarakat diwujudkan dengan tindakan memberikan informasi dan/ atau melaporkan adanya tindak pidana perdagangan orang kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib, atau turut serta dalam menangani korban tindak pidana perdagangan orang.
- c. Untuk tujuan pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang, maka pemerintah wajib membuka akses seluas – luasnya bagi peran serta masyarakat baik nasional maupun internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, hukum, dan kebiasaan internasional yang berlaku.

Peranan masyarakat yang lainnya dalam pencegahan *human trafficking* yakni dengan meminta dukungan ILO, dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) yang melakukan Program *Prevention of Childhuman trafficking for Labor and Sexual Exploitation*. Tujuan dari program ini adalah :²⁴

1. Memperbaiki kualitas pendidikan dari tingkat Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah Atas untuk memperluas angka partisipasi anak laki-laki dan anak perempuan,
2. Mendukung keberlanjutan pendidikan dasar untuk anak perempuan setelah lulus sekolah dasar,
3. Menyediakan pelatihan keterampilan dasar untuk memfasilitasi kenaikan penghasilan,
4. Menyediakan pelatihan kewirausahaan dan akses ke kredit keuangan untuk memfasilitasi usaha sendiri,

²⁴ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36954/1/09E01303.pdf> diakses, tanggal

5. Merubah sikap dan pola pikir keluarga dan masyarakat terhadap human trafficking anak.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ANAK SEBAGAI KORBAN PERDAGANGAN (*HUMAN TRAFFICKING*)

A. Sejarah Terjadinya *Human Trafficking*

Perbuatan *Human Trafficking* dapat berbagai tujuan, telah berlangsung sejak dahulu kala, dan sampai dengan abad 21 ini. Dari masa kerajaan Jawa yang membentuk landasan bagi perkembangan perdagangan perempuan dengan meletakkan mereka sebagai barang dagangan untuk memenuhi nafsu lelaki dan untuk menunjukkan adanya kekuasaan dan kemakmuran, kegiatan ini berkembang lebih terorganisir pada masa penjajahan Belanda dan Jepang dan bahkan sekarang ini di alam kemerdekaan dan di era globalisasi, kegiatan tersebut tidak semakin menurun justru semakin marak dan meluas di berbagai Negara.

Kejahatan terhadap anak akhir – akhir ini muncul menjadi isu besar yang menarik perhatian regional dan global. Konsep dasarnya adalah perekrutan, pemindahan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain, baik antar wilayah untuk suatu Negara maupun antar Negara untuk tujuan eksploitasi dengan cara – cara pemaksaan, penggunaan kekerasan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi kerentanan seseorang.

Pengertian kejahatan (*human trafficking*) pada umumnya banyak dipakai dan diambil dari protokol PBB untuk mencegah, menekan, menghukum para pelaku *human trafficking* terhadap manusia khususnya perempuan dan anak – anak.

Dalam perdagangan manusia, anak dan perempuan merupakan yang paling banyak korban. Mereka ditempatkan pada posisi yang sangat beresiko khususnya kesehatannya, baik fisik maupun mental spiritual dan rentan terhadap tindakan kekerasan, kehamilan yang tidak dikehendaki, dan infeksi penyakit seksual termasuk HIV/AIDS yang semakin meluas di berbagai Negara.

Perdagangan manusia khususnya perdagangan anak dan perempuan untuk tujuan eksploitasi seksual, pembantu rumah tangga, pengantin pesanan, pekerja paksa, kawin kontrak, dan sebagainya pada dasarnya dapat dikatakan perbudakan zaman modern. Para pengguna menganggap bahwa para korban anakhuman trafficking tersebut telah dibeli dengan pembayaran sejumlah uang, oleh karenanya mereka merasa dapat berbuat semaunya mereka terhadap korban.²⁵

Ada 2 lingkup *human trafficking* di Indonesia yaitu antar daerah atau antar pulau dan antar Negara. Indonesia Negara kepulauan yang terdiri dari 30 propinsi meliputi 13.000 pulau dan ratusan suku dan kelompok budaya, sehingga sangat memudahkan terjadinya *human trafficking* dalam lingkup domestik. Dari beberapa propinsi dimana kasus *human trafficking* terjadi di tempat – tempat wisata atau yang berbatasan dengan Negara lain misalnya Riau, Kalimantan Barat, Jakarta dan Jawa timur merupakan daerah tujuan *human trafficking* internasional biasanya disamakan dengan penempatan buruh migran atau kawin kontrak. Remaja puteri local biasanya dibujuk oleh calo yang menawarkan gaji tinggi atau dalam bentuk perkawinan yang menjanjikan hidup mewah. Sejak mereka menerima tawaran tersebut sebenarnya mereka telah masuk dalam jerat *human*

²⁵ Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Perdagangan Manusia* (Jakarta: Sekretariat Korpri, 2003)

trafficking dan mereka selanjutnya mengalami berbagai eksploitasi, seperti pemalsuan, pengambilalihan dokumen, menjadi budak hutang karena biaya yang terlalu tinggi, menjadi korban perkosaan dalam bentuk seks serta bentuk – bentuk tindak kekerasan lainnya termasuk kekerasan fisik.²⁶

Saat ini *human trafficking* manusia menjadi bisnis global yang memberikan keuntungan terbesar ketiga setelah perdagangan senjata dan obat – obatan terlarang. *human trafficking* merupakan sindikat kriminal yang terorganisir. Hal ini merupakan masalah besar yang sangat serius bagi pemerintah maupun masyarakat.

B. Pengertian *Human Trafficking*

Human trafficking merupakan Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi.

Kegiatan mencari, mengirim, memindahkan, menampung atau menerima tenaga kerja dengan ancaman, kekerasan, atau bentuk – bentuk pemaksaan lainnya dengan cara menipu, memperdaya (termasuk membujuk atau mengiming – imingi) korban, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau memanfaatkan ketidaktahuan, keingintahuan, kepolosan, ketidak berdayaan, dan tidak adanya

²⁶ Irwanto, dkk. Perdagangan Anak di Indonesia, Kantor Perburuhan Internasional, Universitas Medan Area, *Perdagangan Anak Kerja sama Fisip – UI, Jakarta, 2001.*

perlindungan terhadap korban, atau dengan memberikan atau menerima pembayaran atau imbalan untuk mendapatkan izin atau persetujuan orang tua, wali atau orang lain yang mempunyai wewenang atas diri korban dengan tujuan untuk mengisap atau memeras tenaga (mengeksploitasi) korban.

Sedangkan definisi Perdagangan Orang (*human trafficking*) menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yaitu :

Pasal 1 (ayat 1) ; Tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Pasal 1 (ayat 2) ; Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini. (*Substansi hukum bersifat formil karena berdasar pembuktian atas tujuan kejahatan trafiking, hakim dapat menghukum seseorang*).

Berdasarkan pengertian dari berbagai definisi di atas, perdagangan orang dipahami mengandung ada 3 (tiga) unsur yang menjadi dasar terjadinya tindak pidana Perdagangan Orang. Apabila dalam hal ini yang menjadi korban adalah orang dewasa (umur \geq 18 tahun) maka unsur-unsur *human trafficking* yang harus diperhatikan adalah proses (Pergerakan), cara, dan tujuan (Eksplorasi).

Sedangkan apabila korban adalah Anak (umur ≤ 18 tahun) maka unsur-unsur trafiking yang harus diperhatikan adalah proses (Pergerakan) dan tujuan (Eksplorasi) tanpa harus memperhatikan cara terjadinya *human trafficking*.

Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa istilah *human trafficking* merupakan:²⁷

- a. Pengertian *human trafficking* dapat mencakup kegiatan pengiriman tenaga kerja, yaitu kegiatan memindahkan atau mengeluarkan seseorang dari lingkungan tempat tinggalnya/keluarganya. Tetapi pengiriman tenaga kerja yang dimaksud tidak harus atau tidak selalu berarti pengiriman ke luar negeri.
- b. Meskipun *human trafficking* dilakukan atas izin tenaga kerja yang bersangkutan, izin tersebut sama sekali tidak menjadi relevan (tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk membenarkan *human trafficking* tersebut) apabila terjadi penyalahgunaan atau korban berada dalam posisi tidak berdaya. Misalnya karena terjerat hutang, terdesak oleh kebutuhan ekonomi, dibuat percaya bahwa dirinya tidak mempunyai pilihan pekerjaan lain, ditipu, atau diperdaya.
- c. Tujuan *human trafficking* adalah eksploitasi, terutama tenaga kerja (dengan menguras habis tenaga yang dipekerjakan) dan eksploitasi seksual (dengan memanfaatkan kemudahan, kemolekan tubuh, serta daya tarik seks yang dimiliki tenaga kerja yang bersangkutan dalam transaksi seks).

²⁷ Roeslan Saleh, *Masih Saja Tentang Kesalahan*, Karya Dunia Fikir, Jakarta, 1994,

Sedangkan *Global Alliance Against Traffic in Woman (GAATW)* mendefinisikan perdagangan (*human trafficking*):²⁸

“ Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.”

Dari definisi ini, dapat disimpulkan bahwa istilah perdagangan (*human trafficking*) mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Rekrutmen dan transportasi manusia
- Diperuntukkan bekerja atau jasa/melayani
- Untuk kepentingan pihak yang memperdagangkan.

C. Bentuk-Bentuk *Human Trafficking*

Ada beberapa bentuk *human trafficking* manusia yang terjadi pada perempuan dan anak-anak yaitu sebagai berikut :²⁹

²⁸ Global Alliance Against Traffic in Women (1997), Handbook for Human Rights Action in the Context of Traffic in Women, GAATW, Bangkok. diakses tanggal 27 september 2013 jam 17.57.

²⁹ <http://amifiputri.blogspot.com/2012/05/makalah-human-trafficking-pengertian.html>, di Universitas Medan Area 18.00.

1. Kerja Paksa Seks & Eksploitasi seks, baik di luar negeri maupun di wilayah Indonesia.

Dalam banyak kasus perempuan dan anak – anak dijanjikan sebagai buruh migran, pembantu rumah tangga, pekerja restoran, penjaga toko, atau pekerjaan – pekerjaan tanpa keahlian tetapi dipaksa bekerja pada industri seks saat mereka tiba di daerah tujuan, dalam kasus lain berapa perempuan tahu bahwa mereka ditipu dengan kondisi – kondisi kerja dan mereka dikekang di bawah paksaan dan tidak diperbolehkan menolak bekerja.

2. Pembantu Rumah Tangga (PRT), baik di luar ataupun di wilayah Indonesia

PRT baik di Indonesia maupun di luar negeri dalam kondisi kerja yang sewenang – wenang termasuk jam kerja wajib yang sangat panjang, penyekapan illegal, upah yang tidak dibayar atau dikurangi, kerja karena jeratan hutang, penyiksaan fisik atau psikologis, penyerangan seksual, tidak diberi makan atau kurang makan, dan tidak boleh menjalankan agamanya atau diperintah untuk melanggar agamanya. Beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pembantu tersebut tidak mencoba melarikan diri.

3. Bentuk Lain dari Kerja Migran, baik di luar ataupun di wilayah Indonesia

Meskipun banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai pembantu rumah tangga, yang lainnya dijanjikan untuk mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian di pabrik, restoran, industry cottage, atau toko kecil. Beberapa buruh migran ini ditarik ke dalam kondisi kerja yang sewenang – wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama

sekali. Banyak juga yang dijebak di tempat kerja seperti itu melalui jeratan hutang, paksaan dan kekerasan.

4. Penari, Penghibur & Pertukaran Budaya terutama di luar negeri

Perempuan dan anak perempuan dijanjikan sebagai penari duta budaya, penyanyi atau penghibur di Negara asing. Pada saat kedatangannya, banyak dari perempuan ini dipaksa untuk bekerja di industry seks atau pada pekerjaan dalam kondisi mirip perbudakan.

5. Pengantin Pesanan, terutama di luar negeri

Beberapa perempuan dan anak perempuan yang bermigrasi sebagai istri dari orang yang berkebangsaan asing telah ditipu dengan perkawinan. Dalam kasus seperti itu, para suami mereka memaksa istri – istri baru mereka ini untuk bekerja untuk keluarga mereka dengan kondisi mirip perbudakan atau menjual mereka ke industry seks.

6. Beberapa Bentuk Buruh/Pekerja Anak, terutama di Indonesia

Beberapa (tidak semua) anak yang berada di jalanan untuk mengemis, mencari ikan di lepas pantai, seperti jermal dan bekerja di perkebunan telah ditrafik ke dalam situasi yang mereka hadapi saat ini.

7. *Human trafficking*/penjualan Bayi, baik di luar negeri ataupun di Indonesia

Beberapa buruh migran di Indonesia (TKI) ditipu dengan perkawinan palsu saat di luar negeri dan mereka dipaksa untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi illegal. Dalam kasus yang lain, ibu rumah tangga Indonesia ditipu oleh pembantu rumah tangga kepercayaan yang melarikan bayi ibu tersebut dan kemudian menjual bayi tersebut ke pasar gelap.

Sasaran yang rentan menjadi korban perdagangan perempuan antara lain:

- a) Anak-anak jalanan
- b) Orang yang sedang mencari pekerjaan dan tidak mempunyai pengetahuan informasi yang benar mengenai pekerjaan yang akan dipilih
- c) Perempuan dan anak di daerah konflik dan yang menjadi pengungsi
- d) Perempuan dan anak miskin di kota atau pedesaan
- e) Perempuan dan anak yang berada di wilayah perbatasan antar Negara
- f) Perempuan dan anak yang keluarganya terjerat hutang
- g) Perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, korban pemerkosaan

D. Faktor – Faktor Terjadinya *Human Trafficking*

Menjerumuskan anak pada eksploitasi seksual hanya membutuhkan waktu singkat dan relatif murah tetapi memulihkan mereka dari situasi tersebut membutuhkan waktu yang lama dan biaya yang besar, terlebih lagi mereka yang mengalami trauma. Anak-anak yang telah memperoleh stigma buruk, sulit diterima masyarakat. Perubahan globalisasi dunia, Indonesia tidak luput dari pengaruh keterbukaan dan kemajuan diberbagai aspek teknologi, politik, ekonomi, dan sebagainya. Dan kemajuan tersebut membawa perubahan pula dari segi-segi kehidupan social dan budaya dipacu oleh berbagai kemudahan informasi. Berkaitan dengan perkembangan tersebut Indonesia menjadi sasaran perdagangan seks terhadap perempuan dan anak perempuan. Hal ini disebabkan tingkat kesadaran masyarakat masih rendah sehingga peraturan dan hukum lebih

lemah untuk menghapuskan eksploitasi seks terhadap perempuan dan anak perempuan.

Tidak ada satu pun yang merupakan sebab khusus terjadinya human trafficking manusia di Indonesia. *human trafficking* disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda. Termasuk ke dalamnya adalah:³⁰

a) Kemiskinan

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) adanya kecenderungan jumlah penduduk miskin terus meningkat dari 11,3% pada tahun 1996 menjadi 23,4% pada tahun 1999, walaupun berangsur-angsur telah turun kembali menjadi 17,6% pada tahun 2002, kemiskinan telah mendorong anak-anak untuk tidak bersekolah sehingga kesempatan untuk mendapatkan keterampilan kejuruan serta kesempatan kerja menyusut. Seks komersial kemudian menjadi sumber nafkah yang mudah untuk mengatasi masalah pembiayaan hidup. Kemiskinan pula yang mendorong kepergian ibu sebagai tenaga kerja wanita yang dapat menyebabkan anak terlantar tanpa perlindungan sehingga beresiko menjadi korban perdagangan manusia.

b) Keinginan cepat kaya

Keinginan untuk hidup lebih layak, tetapi dengan kemampuan yang minim dan kurang mengetahui informasi pasar kerja, menyebabkan mereka terjebak dalam lilitan hutang para penyalur tenaga kerja dan mendorong mereka masuk dalam dunia prostitusi.

³⁰ Sumardi, Mulyanto.. *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Rajawali Jakarta: 1982

c) Pengaruh sosial budaya

Disini misalnya, budaya pernikahan di usia muda yang sangat rentan terhadap perceraian, yang mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial. Berdasarkan UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, perempuan Indonesia diizinkan untuk menikah pada usia 16 tahun atau lebih muda jika mendapat izin dari pengadilan. Meskipun begitu, dewasa ini pernikahan dini masih berlanjut dengan persentase 46,5% perempuan menikah sebelum mencapai usia 18 tahun dan 21,5% sebelum mencapai usia 16 tahun. Tradisi budaya pernikahan dini menciptakan masalah sosio-ekonomi untuk pihak lelaki maupun perempuan dalam perkawinan tersebut. Tetapi implikasinya terutama terlihat jelas bagi gadis/perempuan. Masalah-masalah yang mungkin muncul bagi perempuan dan gadis yang melakukan pernikahan dini antara lain: Dampak buruk pada kesehatan (kehamilan prematur, penyebaran HIV/AIDS)³¹, pendidikan terhenti, kesempatan ekonomi terbatas, perkembangan pribadi terhambat dan tingkat perceraian yang tinggi.

Masing-masing isu diatas adalah masalah sosial yang berkenaan dengan kesejahteraan anak perempuan khususnya penting dalam hal kerentanan terhadap perdagangan. Hal ini dikarenakan:

1. Perkembangan pribadi yang terhambat, membuat banyak gadis tidak mempunyai bekal keterampilan kerja yang cukup berkembang, sehingga mereka akan kesulitan untuk berunding mengenai kondisi dan kontrak kerja, atau untuk mencari bantuan jika mengalami kekerasan dan eksploitasi.

³¹ *Human immunodeficiency virus* yang selanjutnya disingkat HIV dan *Acquired immune deficiency syndrome* yang disingkat AIDS .

2. Keterbatasan pendidikan, mereka sering rentan terhadap pekerjaan yang eksploitatif dan perdagangan karena mereka umumnya tidak terlalu paham hak-haknya.
3. Peluang ekonomi yang terbatas, mengingat terbatasnya pilihan ekonomi dan kekuatan tawar-menawar mereka, perempuan muda rentan terhadap pekerjaan yang eksploitatif dan perdagangan.

d) Kurangnya pencatatan kelahiran

Anak dan orang dewasa yang tidak terdaftar serta tidak memiliki akta kelahiran amat rentan terhadap eksploitasi. Orang yang tidak dapat memperlihatkan akta kelahirannya sering kali kehilangan perlindungan yang diberi hukum karena dimata negara secara teknis mereka tidak ada. Rendahnya registrasi kelahiran, khususnya di kalangan masyarakat desa, memfasilitasi perdagangan manusia. Agen dan pelaku perdagangan memanfaatkan ketiadaan akta kelahiran asli untuk memalsukan umur perempuan muda agar mereka dapat bekerja di luar negeri. Contoh, seperti yang dikemukakan dalam bagian Kalimantan Barat dari laporan ini (bagian VF), agen yang sah maupun gelap memakai kantor imigrasi di Entikong, Kalimantan Barat, untuk memproses paspor palsu bagi gadis-gadis di bawah umur.

e) Korupsi dan lemahnya penegakan hukum

Korupsi di Indonesia telah menjadi suatu yang lazim dalam kehidupan sehari-hari, karena baik kalangan atas maupun bawah telah melakukan praktik korupsi ini. Karena itulah, korupsi memainkan peran integral dalam memfasilitasi perdagangan perempuan dan anak di Indonesia, disamping dalam menghalangi

penyelidikan dan penuntutan kasus perdagangan. Mulai dari biaya illegal dan pemalsuan dokumen. Dampak korupsi ini terhadap buruh migran perempuan dan anak harus dipelajari dari umur mereka yang masih muda dan lugu, yang tidak tahu bagaimana cara menjaga diri di kota-kota besar karena mereka tidak terbiasa dan sering malu untuk mencari bantuan. Tidak peduli berapa usia dan selugu apapun mereka, mereka yang berimigrasi dengan dokumen palsu takut status illegal mereka akan membuat mereka jatuh ke dalam kesulitan lebih jauh dengan pihak berwenang atau dapat dideportasi. Pelaku perdagangan memanfaatkan ketakutan ini, untuk terus mengeksploitasi para perempuan dan proyek. Masalah lain yaitu lemahnya hukum di Indonesia.

Untuk penyelidikan dan penuntutan kasus-kasus perdagangan, sistem hukum Indonesia sampai sekarang masih lemah, lamban dan mahal. Sangat sedikit transparansi, sehingga hanya sedikit korban yang mempercayakan kepentingan mereka kepada sistem tersebut. Perilaku kriminal memiliki sumber daya dan koneksi untuk memanfaatkan sistem tersebut. Akibatnya, banyak korban perdagangan yang tidak mau menyelesaikan masalah melalui proses hukum. Hal ini mengakibatkan praktik perdagangan/*human trafficking* semakin meningkat dan masih berlangsung.

f) Media massa

Media massa masih belum memberikan perhatian yang penuh terhadap berita dan informasi yang lengkap tentang *human trafficking* dan belum memberikan kontribusi yang optimal dalam upaya pencegahan maupun penghapusannya. Bahkan tidak sedikit justru memberitakan yang kurang

mendidik dan bersifat pornografis yang mendorong menguatnya kegiatan *human trafficking* dan kejahatan susila lainnya.

g) Pendidikan minim dan tingkat buta huruf

Orang dengan pendidikan yang terbatas atau buta aksara kemungkinan besar akan menderita keterbatasan ekonomi. Dan mereka juga tidak akan mempunyai pengetahuan kepercayaan diri untuk mengajukan pertanyaan tentang ketentuan-ketentuan dalam kontrak dan kondisi kerja mereka. Selain itu, mereka akan sulit mencari pertolongan ketika mereka kesulitan saat berimigrasi atau mencari pekerjaan. Mereka akan kesulitan bagaimana mengakses sumber daya yang tersedia, tidak dapat membaca atau mengerti brosur iklan layanan masyarakat lain mengenai rumah singgah atau nomor telepon yang bisa dihubungi untuk mendapatkan bantuan. Seorang yang rendah melek huruf sering kali secara lisan dijanjikan akan mendapat jenis pekerjaan atau jumlah gaji tertentu oleh seorang agen, namun kontrak yang mereka tanda tangani (yang mungkin tidak dapat mereka baca) mencantumkan ketentuan kerja serta kompensasi yang jauh berbeda, mengarah ke eksploitasi.

Banyak faktor yang mendorong orang terlibat dalam perdagangan manusia, yang dapat dilihat dari dua sisi yaitu *supply* dan *demand*.³² Dari sisi *supply* antara lain :

- a. *Human trafficking* merupakan bisnis yang menguntungkan. Dari industri seks saja diperkirakan US \$ 1,2-3,2 milyar pertahun untuk Indonesia. Hal ini menyebabkan kejahatan internasional terorganisir menjadi prostitusi

³² http://usupress.usu.ac.id/files/Trafiking_finish_normal_bab%201.pdf di akses tanggal

internasional dan jaringan perdagangan manusia sebagai fokus utama kegiatannya.

- b. Kemiskinan telah mendorong anak – anak tidak sekolah kesempatan untuk memiliki keterampilan kejuruan serta kesempatan kerja menyusut. Seks komersil kemudian menjadi sumber nafkah yang mudah untuk mengatasi pembiayaan hidup. Kemiskinan pula yang mendorong kepergian anak dan ibu sebagai tenaga kerja wanita, yang menyebabkan anak terlantar tanpa perlindungan sehingga beresiko menjadi korban.
- c. Keinginan untuk hidup lebih layak, tetapi dengan kemampuan yang minim dan kurang mengetahui informasi pasar kerja, menyebabkan mereka terjebak dalam lilitan hutang para penyalur tenaga kerja dan mendorong mereka masuk ke dalam dunia prostitusi.
- d. Konsumerisme merupakan faktor yang menjerat gaya hidup anak remaja sehingga mendorong mereka masuk ke dalam dunia pelacuran secara dini. Akibat konsumerisme berkembanglah kebutuhan untuk mencari uang banyak dengan cara mudah.
- e. Pengaruh sosial budaya seperti pernikahan di usia muda yang bercerai, yang mendorong anak masuk ke dalam eksploitasi seksual komersil. Adanya kepercayaan bahwa hubungan seks dengan anak – anak secara homoseksual ataupun heteroseksual akan meningkatkan kekuatan magis seseorang atau membuat awet muda, telah membuat masyarakat untuk melegitimasi kekerasan seksual dan bahkan memperkuatnya.

- f. Kebutuhan para majikan akan pekerja yang murah, penurut, mudah diatur, dan mudah ditakut – takuti telah mendorong naiknya demand terhadap pekerja anak (pekerja jermal di Sumatera utara, buruh – buruh pabrik/ industri di kota – kota besar, di perkebunan, pekerja tambang permata di Kalimantan, perdagangan dan perusahaan penangkap ikan seringkali anak – anak bekerja dan situasi yang rawan kecelakaan dan berbahaya.³³
- g. Perubahan struktur sosial yang diiringi oleh cepatnya industrialisasi/ komersialisasi, telah meningkatkan jumlah keluarga menengah, sehingga meningkatkan jumlah kebutuhan akan perempuan dan anak yang akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Dalam kondisi yang tertutup dari luar, anak – anak itu rawan terhadap penganiayaan baik fisik maupun seksual. Selain dipaksa kerja berat dan tanpa istirahat, mereka diperlakukan kasar jika mengeluh.
- h. Kemajuan bisnis pariwisata di seluruh dunia juga menawarkan pariwisata seks, termasuk yang mendorong tingginya permintaan akan pelanggan terinfeksi virus HIV/AIDS menyebabkan banyak perawan yang direkrut untuk tujuan itu. Pulau Batam telah menarik orang asing bukan saja membuka usaha, tetapi juga untuk pelayan seksual, yang mudah didapat dan murah. Gadis – gadis belia dari Jawa dan Sumatera dengan gencar direkrut untuk memenuhi kebutuhan pengusaha yang kebanyakan berasal dari Korea dan Singapura. Bali sebagai daerah wisata, banyak merekrut

³³ Bahriah, Chairul, 2005 *Aturan – aturan hukum human trafficking (Perdagangan*

gadis – gadis lokal dan juga dari tempat – tempat lain di Indonesia untuk eksploitasi secara seksual biasanya oleh turis – turis asing.³⁴

Dari sisi *demand*, antara lain:


- a. Adanya kegiatan pembangunan yang lebih melibatkan pekerja pendatang tidak tetap yang pada umumnya laki-laki, nampaknya berhubungan dengan tajamnya peningkatan pelacuran.
- b. Meningkatkan kemudahan dan frekuensi internasional bersamaan dengan tumbuhnya fenomena migrasi temporer karena alasan pekerjaan, telah meningkatkan peluang perdagangan manusia.
- c. Berkembangnya kejahatan dalam jaringan perdagangan manusia untuk prostitusi dan berbagai bentuk prostitusi lainnya.
- d. Globalisasi keuangan dan perdagangan memunculkan industri multinasional, kerjasama keuangan dan perbankan menyebabkan banyaknya pekerja asing (ekspatriat) dan pebisnis internasional tinggal sementara di Indonesia. Keberadaan mereka meningkatkan demand untuk jasa layanan seks yang memicu peningkatan perdagangan perempuan.
- e. Banyak laki-laki Cina Taiwan yang merindukan perempuan Cina yang masih “tradisional”. Melalui layanan “*mail order bride*” yang sudah lebih dulu marak di Thailand dan Filipina, layanan diperluas ke Indonesia, melibatkan calo-calo sejak dari lapis bawah di Singkawang, tempat transit di Jakarta, dan di Taiwan. Satu mempelai bisa membuat para calo mendapat uang sekitar Rp 45 juta. Tetapi tidak semuanya berakhir dengan

bahagia, karena ternyata para suami Taiwan itu ada yang hanya petani yang hidup di pelosok Taiwan dan banyak diantaranya suka melakukan tindakan kekerasan, membebani dengan banyak pekerjaan, dan memperlakukannya sebagai budak.

- f. Kebutuhan para majikan akan pekerja yang murah, penurut, mudah diatur, dan mudah ditakut-takuti telah mendorong naiknya demand terhadap pekerja anak (pekerja Jermal di Sumatera Utara, buruh-buruh pabrik/industri di kota-kota besar, di perkebunan, pekerja tambang permata di Kalimantan, perdagangan, dan perusahaan penangkap ikan). Seringkali anak-anak bekerja dalam situasi yang rawan kecelakaan dan berbahaya.
- g. Perubahan struktur sosial yang diiringi oleh cepatnya industrialisasi/komersialisasi, telah meningkatkan jumlah keluarga menengah, sehingga meningkatkan kebutuhan akan perempuan dan anak untuk dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga. Dalam kondisi yang tertutup dari luar, anak-anak itu rawan terhadap penganiayaan baik fisik maupun seksual. Selain dipaksa bekerja berat tanpa istirahat, mereka diperlakukan kasar jika mengeluh.
- h. Kemajuan bisnis pariwisata di seluruh dunia yang juga menawarkan pariwisata seks, termasuk yang mendorong tingginya permintaan akan perempuan dan anak-anak untuk bisnis tersebut. Ketakutan parapelangan terinfeksi virus HIV/AIDS menyebabkan banyak perawan muda direkrut untuk tujuan itu. Pulau Batam telah menarik orang asing tidak saja untuk

membuka usaha, tetapi juga untuk pelayan seksual yang mudah didapat dan murah. Gadis-gadis belia dari Jawa dan Sumatera dengan gencar direkrut untuk memenuhi kebutuhan para pengusaha yang kebanyakan berasal dari Korea dan Singapura. Bali sebagai daerah wisata, banyak merekrut gadis-gadis lokal dan juga dari tempat-tempat lain di Indonesia untuk eksploitasi secara seksual,

- i. biasanya oleh turis-turis asing. Indonesia dan Taiwan adalah tujuan kedua wisatawan seks dari Australia. Dengan maraknya AIDS, anak-anak menjadi semakin laku. Harga anak perawan sangat mahal, dan dengan adanya resesi, membuat anak perawan keluarga miskin menjadi sangat potensial untuk dijual.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Untuk itu ada beberapa hal yang perlu diberikan penekanan dalam pembahasan ini yaitu meliputi :

1. Bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *human trafficking* dilakukan secara *penal* dan *nonpenal*. Secara *penal* dilakukan dengan kebijaksanaan politik yang menentukan peraturan hukum apa yang seharusnya berlaku untuk mengatur berbagai hal kehidupan bermasyarakat dan bernegara. secara *non penal* yaitu Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur "*non penal*" lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya kejahatan, oleh karena itu, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan. dengan demikian dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, maka usaha-usaha *non penal* ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan penting yang harus diintensifkan dan diefektifkan.
2. Salah satu faktor penyebab terjadinya *human trafficking* yang paling mendasari adalah aspek ekonomi seperti banyaknya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang semakin luas di Indonesia.
3. Tindakan pemerintah dalam mengatasi perdagangan anak yaitu Upaya-upaya ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia tidak lain bertujuan untuk

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 12/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 12/8/24

menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera (sebagai mana yang telah diatur di dalam UU No.23 Tahun 2002 Pasal 3), pihak Pemerintah yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, yang mana sudah membentuk suatu peraturan-peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat dan memberikan dampak jahat terhadap pelaku tindak kekerasan terhadap anak tersebut

B. SARAN

1. Perlu adanya sosialisasi tentang *human trafficking* terhadap masyarakat terutama yang ada di daerah pelosok-pelosok atau pedesaan yang belum terjangkau kepada pihak yang berwajib atau berwenang serta adanya pengawasan orang tua terhadap anaknya.
2. Perlu adanya lapangan pekerjaan atau pendidikan bagi orangtua dan anak.
3. Perlunya pengawasan dan penegakkan hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak menimbulkan kendala dalam pelaksanaan sanksi terhadap tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief, Nawawi, Barda, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru)*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademi Pressindo, Jakarta, 1989.
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV. Saptia Artha Jaya, Jakarta, 1996.
- Irwanto, dkk., *Perdagangan Anak di Indonesia*, Kantor Perburuhan Internasional, Program Internasional, Penghapusan Perburuhan Anak Kerja sama Fisip – UI, Jakarta, 2001.
- Joni, Muhammad dan Zulchairs Z. Taramas, *Aspek Perlindungan Anak*, Aditya Bakti Bandung, 1999.
- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Perdagangan Orang, (human trafficking In Persons) di Indonesia*, 2003.
- Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Kerjasama Regional Asia Dalam Mencegah human trafficking Terhadap Manusia*, Modul Pelatihan Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, Juni 2004.
- M.D, Mahfud *Politik hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1998 .
- Midah, Agus, *Tenaga Kerja Indonesia, Perdagangan Manusia dan Cara penanggulangannya*, Jakarta, 23 Mei 2010.
- Mubarak, Ridho dan Wessy Trisna, *Hukum Kejahatan Anak*, Medan Area University Press, Medan, Oktober 2012.

Nasution Alkazar, *Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia*, Semarang, 18 Februari 2008.

Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, PT. Fajar Interpretatma Offset, Jakarta, 2009.

Prayogo, Soesilo, kamus hukum internasional-indonesia ,wacana intelektual, Jakarta,2007.

Prinst,Darwan, *Hukum Anak Indonesia*, PT.Cira Aditya Bakti,Bandung, 1997.

Roeslan Saleh, *Masih Saja Tentang Kesalahan*, Karya Dunia Fikir, Jakarta, 1994

Saleh,Roeslan, *Masih Saja Tentang Kesalahan*, Jakarta: Karya Dunia Fikir, 1994.

Siregar,Bismar dkk, *Hukum Dan Anak-Anak*, Rajawali, Jakarta, 1986.

Sumardi, Mulyanto, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Rajawali Jakarta: 1982

Sumardi, Mulyanto, *Kemiskinan dan Kebutuhan Pokok*. Rajawali Jakarta: 1982

UNHCR, Departemen Kehakiman dan HAM, dan Polri, *Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia Bagi Aparatur Penegak Hukum*, Jakarta, Juni 2002

Wadong,Hassan,Maulana, *Advokasi dan hukum Perlindungan Anak*, PT.

Grasindo, Jakarta, 2000Lapian,Gandhi dan Hetty Geru A.,human trafficking *Perempuan dan Anak*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2010.

Widodo,Supriyadi, *Perdagangan Manusia Dalam Rancangan KUHP*, Paper ELSAM, Jakarta,18 September 2007.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Republik Indonesia No.21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (Human trafficking)

Undang-Undang Republik Indonesia No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia No.4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan

TAP MPR RI. No. IV / MPR / 1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. INTERNET

Global Alliance Against Traffic in Women (1997), Handbook for Human Rights Action in the Context of Traffic in Women, GAATW, Bangkok diakses tanggal 27 september 2013 jam 17.57.

Hesti Armiwulan, <http://www.surya.co.id/2009/08/03/tuntaskan-human-trafficking.html> Senin, Tgl 25 Oktober 2010, pkl 21.30.

<http://khppia-unicef.org/index.php?hal=14&keyIdHead=3> Hak diakses tanggal 14 september 2013.

http://usupress.usu.ac.id/files/Trafiking_finish_normal_bab%201.pdf di akses tanggal 26 september jam 15.24.

<http://ullahexplorer.blogspot.com/2010/12/bentuk-bentuk-perlindungan-terhadap.html> diakses tanggal 26 september 2013 jam 14.05

<http://amifiputri.blogspot.com/2012/05/makalah-human-trafficking-pengertian.html>,di akses tanggal 27 september 2013 jam 18.00.

<https://www.google.com/search?hl=id&output=search&scient=psy-ab&q=perlindungan+nonpenal+korban+trafficking&btnG=> diakses tanggal 27 september 2013 jam 18.00.

Irwanto. 2001. *Perdagangan Anak di Indonesia. Dalam Progressia* Vol. IV No. 02. Malang.

Katjasungkana, Nursyahbani. 1997. *Hak Perempuan Sebagai Hak Asasi Manusia. Obor*. Jakarta.

Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Perdagangan Orang, (human trafficking In Persons) di Indonesia*, 2003.

Midah, Agus., *Makalah Tenaga Kerja Indonesia, Perdagangan Manusia dan Cara penanggulangannya*, Jakarta, 23 Mei 2001.

Nasution, Alkazar., *Tesis Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Perdagangan Manusia*, Semarang, 18 Februari 2008

Widodo, Supriyadi., Paper ELSAM Perdagangan Manusia Dalam Rancangan
KUHP, Jakarta, 18 September 2007 *Hakim, Irwan., Makalah Hukum
Internasional Tentang Humanhuman trafficking*, Bogor, 2 Maret 2009

